



P U T U S A N

No. 1512 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BENNY HITJAHUBESSY, bertempat tinggal di Bukit Cimanggu Villa Blok I/2 Bogor ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

J.W. REHATTA, bertempat tinggal di Jl. Camar No. 245 Jatiwaringin Pondok Gede, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irma Hattu, SH., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Klinik Hukum "MERDEKA", berkantor di Jakarta Jl. Pramuka Raya No. 56 Komplek Bina Marga, Jakarta Timur 13140; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah digugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan "SURAT PENGAKUAN HUTANG" yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2004, menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap jumlah hutang tersebut Tergugat telah membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 30 September 2004. Oleh karena itu sisa hutang yang masih harus dilunasi Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti P -1) ;
2. Bahwa hutang sebesar Rp. 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum jatuh tempo pembayaran, pada tanggal 16 Maret 2005 Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat yang isinya untuk mengingatkan Tergugat agar dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas (Bukti P-2) ;
4. Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak memberikan jawaban. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Maret 2004 Penggugat menghubungi Tergugat melalui telephone dan dalam pembicaraan melalui telephone tersebut, Tergugat meminta waktu dan berjanji kepada Penggugat akan melunasi hutangnya pada tanggal 25 Maret 2005 dan Penggugat menyetujui berdasarkan pertimbangan hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjalin selama ini ;
5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2005 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat yang isinya mengingatkan Tergugat agar dapat menepati janjinya melalui telepon kepada Penggugat untuk melunasi hutang pada tanggal 25 Maret 2005 (Bukti P - 3) ;
6. Bahwa ternyata setelah sampai dengan tanggal 25 Maret 2005 sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat di atas, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat tanpa alasan dan pemberitahuan apapun sehingga terkesan Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya ;
7. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak pernah menepati janjinya untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat dan Penggugat mulai mengalami kesulitan menghubungi Tergugat baik melalui handphone maupun telephone rumah, maka Penggugat kemudian memberikan kuasa kepada Sdri. IRMA HATTU, SH, yang berkantor di KLINIK HUKUM MERDEKA, Komplek Bina Marga, Jl. Pramuka Raya No. 56 Jakarta Timur, pada tanggal 30 Maret 2005 untuk mengurus dan menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan Kuasa dari Penggugat, Sdri. IRMA HATTU, SH telah berupaya untuk menghubungi Tergugat melalui telephone tetapi juga mengalami kesulitan sehingga akhirnya pada tanggal 4 April 2005 Sdri. Irma Hattu, SH telah mengirim Somasi (Teguran) I kepada Tergugat agar Tergugat segera melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan dan melunasi hutangnya kepada Penggugat (Bukti P - 4) ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1512 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap Somasi Pertama yang dikirimkan tersebut Tergugat sama sekali tidak memberikan jawaban apapun sehingga pada tanggal 15 April 2005 Penggugat melalui Kuasanya menindaklanjutinya dengan mengirimkan Somasi Kedua kepada Tergugat (Bukti P - 5) ;
10. Bahwa setelah Tergugat menerima Somasi Kedua, barulah Tergugat bersedia mengadakan pertemuan dengan Penggugat melalui Kuasanya untuk membicarakan penyelesaian kewajiban pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat ;
11. Bahwa setelah beberapa kali pertemuan dengan berbagai alasan yang dikemukakan Tergugat mengenai ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas karena kondisi keuangan dan bisnisnya yang sedang tidak memungkinkan, akhirnya disepakati untuk melakukan reschedule terhadap kewajiban pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat yang dimuat dalam SURAT KESEPAKATAN PEMBAYARAN HUTANG" yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2005 (Bukti P - 6) ;
12. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Pembayaran Hutang tersebut Tergugat kembali berjanji akan melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dengan cara mencicil sebagai berikut :
 1. Pembayaran pertama sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 29 Juli 2005 ;
 2. Pembayaran berikut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan dilakukan secara bertahap pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dimulai pada bulan Agustus 2005 dan akan berakhir pada bulan Mei 2006 ;
 3. Pembayaran kepada Penggugat akan dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening Nomor 4411080824 pada Bank BCA KCP Plaza Sentral atas nama Irma Y. Hattu dan mengirim bukti transfernya kepada Pihak Kedua ;
13. Bahwa sejak Surat Kesepakatan Pembayaran Hutang tersebut ditandatangani sampai dengan Gugatan ini di ajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menepati janjinya untuk menyelesaikan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat secara suka rela ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1512 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk dapat bertemu dengan Tergugat dalam rangka membicarakan tunggakan pembayaran. Akhirnya setelah beberapa kali dihubungi barulah Tergugat bersedia membayar hutangnya tetapi tidak sesuai jumlah yang disepakati untuk pembayaran pertama yaitu sebesar Ro. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 15 Agustus 2005 ;
15. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi mengindahkan isi kesepakatan dan sangat sulit dihubungi sehingga terkesan Tergugat menghindar dari kewajiban membayar ;
16. Bahwa akibat dari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya, Penggugat telah mengalami kerugian materil maupun moril yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :
- Kerugian Materil :
 - Sisa hutang yang harus dibayar adalah sebesar = Rp. 75.500.000,-
 - Bunga pinjaman 15 % = 15 % Rp. 75.000.000,- =
11.325.000 x 6 bulan (terhitung sejak bulan Juli 2005) = Rp. 67.950.000,-
 - Segala biaya yang telah dikeluarkan Penggugat akibat Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya berupa biaya surat-menyurat, kurir, jasa Pengacara = Rp. 50.000.000,-
 - Kerugian yang timbul akibat modal usaha Penggugat tidak dikembalikan Tergugat = Rp. 150.000.000,-
 - Kerugian moril :

Penggugat tidak dapat menjalankan usaha yang telah direncanakan untuk mengisi masa pensiunnya karena modal usaha yang telah dipersiapkan tidak dikembalikan oleh Tergugat sehingga akibatnya selain Penggugat mengalami kerugian materil, Penggugat juga harus menanggung beban moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- ;
17. Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata (BW) "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan perikatannya,



atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Sehingga dengan demikian patutlah secara hukum Tergugat membayar segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Tergugat tersebut ;

18. Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan Penggugat dan adanya kepastian hukum bagi Penggugat apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas benda-benda milik Tergugat berupa satu buah rumah tinggal yang terletak di Bukit Cimanggu Villa Blok 1/2, Bogor ;

19. Bahwa selain itu Penggugat juga mohon dapat ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per - setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Mewajibkan Tergugat membayar seluruh kewajibannya ditambah kerugian-kerugian yang timbul sebagai berikut :

- Kerugian Materil :

- Sisa hutang yang harus dibayar adalah sebesar = Rp. 75.500.000,-

- Bunga pinjaman 15 % = 15 % Rp. 75.000.000,- =
11.325.000 x 6 bulan (terhitung sejak bulan Juli
2005) sampai dengan gugatan ini didaftarkan = Rp. 67.950.000,-

- Segala biaya yang telah dikeluarkan Penggugat
akibat Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya berupa biaya surat-menyurat, kurir, jasa
Pengacara = Rp. 50.000.000,-

- Kerugian yang timbul akibat modal usaha Penggugat tidak dikembalikan Tergugat = Rp. 150.000.000,-

- Kerugian moril :

Penggugat tidak dapat menjalankan usaha yang telah direncanakan untuk mengisi masa pensiunnya karena modal usaha yang telah dipersiapkan tidak dikembalikan oleh Tergugat sehingga akibatnya selain Penggugat mengalami kerugian materil, Penggugat juga harus menanggung beban



moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Total kerugian materil dan moril sebesar Rp. 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Menetapkan Sita Jaminan atas milik Tergugat berupa : satu buah rumah tinggal yang terletak di Bukit Cimanggu Villa Blok 1/2, Bogor ;
4. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per - setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan yaitu putusannya No. 15/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim, tanggal 30 Januari 2007 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga pinjaman sebesar 0,5% x Rp 75.000.000,- = Rp 375.000 x 6 bulan (terhitung sejak bulan Juli 2005 sampai dengan gugatan ini didaftarkan = Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas milik Tergugat berupa satu buah rumah tinggal yang terletak di Bukit Cimanggu Villa Blok 1/2 Bogor ;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 296/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 10 September 2008 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.15/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim, jo. No. 296/PDT/2008/PT.DKI, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 04 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada awal-awal sidang tidak menyiapkan bukti-bukti dikarenakan Termohon Kasasi adalah masih ada hubungan keluarga dan juga berasal dari satu desa di Ambon tepatnya di Soya dan Pemohon Kasasi mohon Judex Facti dapat mempertimbangkan gugatan Termohon Kasasi ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sudah menyiapkan bukti-bukti surat berupa cek dan bukti lainnya, dan Pemohon Kasasi mohon kepada Judex Facti untuk dapat mempertimbangkannya ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sudah membayar/melunasi mengenai kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dan pada kenyataannya Pemohon Kasasi telah melebihi membayar kepada Termohon Kasasi ;
4. Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan dari gugatan Pemohon Kasasi dalam rincian pembayaran kepada Termohon Kasasi ternyata Pemohon Kasasi telah melebihi pembayaran kepada Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1512 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusannya telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BENNY HITJA-HUBESSY tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 oleh Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MHum dan Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MHum.

Ttd./ Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a

Ttd.

Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1512 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp 493.000,- +
- Jumlah..... = Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP : 040.044.809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)